



UNIVERSITAS INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN
PEREMPUAN DAN ANAK DIKAITKAN DENGAN
HAK ASASI MANUSIA

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Oleh :

EMILIA
N.P.M. 6502120171

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK, JULI 2003



UNIVERSITAS INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN
PEREMPUAN DAN ANAK DIKAITKAN DENGAN
HAK ASASI MANUSIA

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Oleh :

E M I L L I A
N.P.M. 6502120171

Pembimbing :

R. ISMALA DEWI, SH. MH.

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK, JULI 2003



UNIVERSITAS INDONESIA


TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN
PEREMPUAN DAN ANAK DIKAITKAN DENGAN
HAK ASASI MANUSIA

TESIS


Diajukan dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada tanggal 30 Juli 2003

Pembimbing Tesis

Ketua Program Magister
Kenotariatan, Fakultas Hukum
Universitas Indonesia



R. ISMALA DEWI, SH., MH.



AKHIAR SALMI, SH.

A B S T R A K

Tulisan ini menggunakan penelitian yang bersifat eksplanatoris, yang menggunakan data primer dan sekunder. Sedangkan penelitian hukum secara normatif dilakukan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang dan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana. Metode analisa data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Permasalahan dalam tulisan ini dilatarbelakangi oleh keadaan ekonomi Indonesia yang mulai memburuk. Hal ini mengakibatkan terjadinya krisis perekonomian. Di samping itu, kedudukan laki-laki yang lebih dominan dari pada perempuan, mengakibatkan perempuan seolah-olah menjadi milik laki-laki. Demikian juga kurangnya pemberian perlindungan kepada anak-anak yang secara fisik masih lemah dan perlu dilindungi. Kemudian kurang tersedianya lapangan pekerjaan, rendahnya pendidikan dan pengetahuan serta moral dan etika yang kurang baik antara lain menyebabkan terjadinya *trafficking* terutama pada perempuan dan anak. *Trafficking* mengakibatkan terjadinya kekerasan, seperti penganiayaan, penculikan, pelecehan dan eksploitasi ekonomi dan seksual, penyekapan, perbudakan dan kerja paksa. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur *trafficking* serta rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum menyebabkan *trafficking* semakin marak di Indonesia. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Anti *Trafficking* merupakan kepentingan yang mendesak. Di samping penetapan rumusan definisi *trafficking*, diperlukan juga mengatur upaya-upaya perlindungan yang dilakukan negara, bagi korban *trafficking* baik yang berada di wilayah teritorial maupun di luar teritorial Indonesia. Perlu juga diatur mengenai sanksi yang lebih tegas bagi pelaku *trafficking* serta peranan aparat negara. Banyaknya perempuan dan anak yang menjadi korban *trafficking* menunjukkan betapa pentingnya perlindungan anak dan Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	13
C. Metode Penelitian.....	14
D. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II PELAKSANAAN PERDAGANGAN MANUSIA TERUTAMA PADA PEREMPUAN DAN ANAK (<i>TRAFFICKING IN PERSONS ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN</i>) DI INDONESIA	
A. Tinjauan Teoritis Perdagangan Perempuan dan Anak.....	20
1. Kondisi dan Situasi.....	20
2. Konsep Migrasi Perdagangan Perempuan dan Anak.....	27

3. Definisi dan Bentuk-Bentuk Perdagangan Perempuan Anak.....	30
4. Pola Kerja atau <i>Modus Operandi</i>	40
5. Peta dan Jaringan Perdagangan Perempuan dan Anak	46
B. Bentuk-Bentuk Perdagangan Perempuan dan Anak yang Terjadi Di Indonesia.....	50
1. Pekerja atau Buruh Kasar.....	52
2. Pengemis, Pengamen dan Pekerjaan Jalanan Lainnya	57
3. Pekerja Seks Komersial atau Prostitusi.....	62
4. Pornografi dan Komoditas Seksual Lainnya.....	69
5. Migrasi Tenaga Kerja Ke Luar Negeri.....	72
6. Penjualan Amoy atau Pesanan Pengantin Perempuan (<i>Mail Order Bride</i>).....	80
7. Adopsi Palsu atau Penjualan Bayi.....	84
8. Objek Percobaan Di Bidang Ilmu Pengetahuan atau Objek Pencakokan Organ Tubuh.....	88
9. Menjadikannya Sebagai Alat Bayar Hutang atau Klaim Asuransi.....	90
10. Menjadikannya Sebagai Alat Untuk Melakukan Peredaran Narkotika.....	91

C. Analisis Hukum Terhadap Perdagangan Perempuan dan Anak.....	94
1. Analisis Umum Terhadap Perdagangan Perempuan dan Anak.....	94
2. Analisis Khusus Terhadap Peraturan-Peraturan yang Berkaitan Dengan Perdagangan Perempuan dan Anak.....	99
D. Upaya-Upaya yang Ditempuh Untuk Menanggulangi Perdagangan Perempuan dan Anak.....	152
1. Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Penanggulangan Perdagangan Perempuan dan Anak.....	154
2. Upaya-Upaya yang Dilakukan Dalam Penanggulangan Perdagangan Perempuan dan Anak.....	161

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	179
B. Saran-Saran.....	184
DAFTAR PUSTAKA.....	193
LAMPIRAN.....	198

DAFTAR TABEL

1.	Korban <i>Trafficking</i>	23
2.	<i>Trafficking</i> Anak.....	24
3.	Pelanggaran dalam Proses Prekrutan dan Transportasi	43
4.	Profil Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga.....	53
5.	Komparisi Peta Prostitusi Di Batam.....	64
6.	Jumlah Buruh Migran Selama 6 Pelita.....	74
7.	Jumlah Korban Pesanan Amoy.....	81

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan yang pesat dalam era industri terutama di bidang teknologi, komunikasi dan transportasi, telah mengantarkan umat manusia ke dalam suatu kehidupan dunia yang tanpa batas.¹ Keadaan ini mengakibatkan dunia yang dihuni manusia telah berubah menjadi perkampungan global dengan sistem perekonomian perdagangan bebas (*free market*) dan persaingan bebas (*free competition*).

Dampak dari perkembangan ekonomi dengan pola perdagangan bebas (*free market*) tersebut mengakibatkan perubahan bentuk sikap dan perilaku manusia yang menjurus

¹ Keinichi Ohmac, *Borderless World* (USA : Harper Bussiness, 1990), hal. XII.

BAB II
PELAKSANAAN PERDAGANGAN MANUSIA TERUTAMA PADA
PEREMPUAN DAN ANAK (*TRAFFICKING IN PERSONS
ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN*)
DI INDONESIA

A. Tinjauan Teoritis Perdagangan Perempuan dan Anak

A. 1. Kondisi dan Situasi

Maraknya isu perdagangan perempuan dan anak, dewasa ini diawali dengan semakin meningkatnya migrasi tenaga kerja dari desa ke kota dan ke luar negeri, khususnya permintaan terhadap tenaga kerja informal maupun pekerja rumahan.⁹ Sektor ini sebagian besar terdiri dari perempuan dan anak yang berumur di bawah 18 tahun. Berbagai penyebab yang mendorong mereka masuk ke sektor tersebut adalah faktor kemiskinan, tingkat pendidikan yang kurang baik, ketidakterSEDIAN lapangan kerja yang memadai, perubahan

⁹Putra, *loc. cit.*

BAB III P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan bab demi bab, dari Bab I sampai dengan Bab II, maka yang menjadi kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Pada saat ini belum ada rumusan yang tepat untuk memberikan arti dari terminologi *trafficking* dalam bahasa Indonesia, yang membedakannya dengan terminologi *trading* dan *dealing*. Walaupun kurang tepat, terminologi *trafficking* diartikan sebagai perdagangan manusia. Sedangkan untuk definisi dari perdagangan manusia dan unsur-unsurnya sampai dengan saat ini juga belum ada rumusan yang tepat dalam sistem hukum Indonesia. Definisi perdagangan manusia hanya dapat ditemui dalam Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Hajj, Ya'Kub Har. *Pelecehan Hak Wanita*. Cet. 1. Jakarta: Citra Harta Prima, 1995.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konsolidasi Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- Armando, Ade. "Apakah Pornografi Mendasari Kekerasan?" dalam *Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2002, hal. 77-94.
- Chand, Hari. *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur : International Law Book Services, 1994.
- Emka, Moammar. *Jakarta Undercover Sex'n The City*. Cet. 8. Yogyakarta : Galang Press, 2002.
- Fromm, Erich. *Cinta, Seksualitas, Matriarki Gender [Love, Sexuality, and Matriarchy about Gender]*. Diterjemahkan oleh Pipit Maizier. Ed. 1. Yogyakarta : Jalasutra, 2002.
- Harkrisnowo, Harkristuti. "Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan," dalam *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Diedit oleh Achie Sudiarti Luhulima. Bandung : Alumni, 2000.

- Global Alliance Traffic in Women (GAATW). *Hak Asasi Manusia Dalam Praktek : Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak*. Diterjemahkan oleh Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia Solidaritas Perempuan. Bangkok, Thailand : Global Alliance Against Traffic in Women, 1999.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Cet. 1. Semarang : Universitas Diponegoro, 1997.
- Mertus, Julie et al. *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Langkah Demi Langkah [Women, Law & Development International & Human Rights Watch]*. Diterjemahkan oleh Ismu M. Gunawan. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Matsui, Yayori. *Perempuan Asia dari Penderitaan Menjadi Kekuatan [Women in The New Asia, From Pain to Power]*. Diterjemahkan oleh Ursula G. Buditjahja. Ed. 1. Jakarta : Obor Indonesia, 2002.
- Noerhadi, Toeti Heraty. "Antara Pornografi dan Erotika" dalam *Jurnal Perempuan*. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, 1998, hal. 48-52.
- Ohmae, Keiichi. *Borderless World*. USA : Harper Business, 1990.
- Semler, Vicki J, ed. *Hak Asasi Perempuan Sebuah Panduan Konvensi-Konvensi Utama PBB Tentang Hak Asasi Perempuan [Rights of Women : A Guide to The Most Important United Nations Treaties on Women Human Rights]*. Cet. 1. Diterjemahkan oleh Embun (Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, 2001.
- Susilo, Wahyu. "Kekerasan Terhadap Buruh Migran Perempuan Indonesia" dalam *Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, 2002. Hal. 51-62.

- Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Cet. 1. Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Sumiarti, Endang dan Chandra Halim. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*. Ed. 1. Yogyakarta : Universitas Adma Jaya, 2000.
- Tim Yayasan Kakak. *Anak-Anak yang Dilacurkan Masa Depan yang Tercampakkan*. Yogyakarta : Yayasan Kakak, Kinderen in De Knel dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Wadong, Maulana Hasan. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Cet. 1. Jakarta : Grasindo, 2000.

B. Makalah

- Atmasasmita, Romli. "Implikasi Hukum Ratifikasi Konvensi Transnasional Terorganisasi Khususnya Kejahatan Perdagangan Orang Termasuk Wanita dan Anak-Anak." Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Dalam Rangka Penyusunan RUU Pemberantasan Perdagangan Orang, Jakarta, 12 Maret 2003.
- _____ "Komentar Atas RUU Perdagangan Orang." Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Dalam Rangka Penyusunan RUU Pemberantasan Perdagangan Orang, Jakarta, 12 Maret 2003.
- Harkrisnowo, Harkristuti. "RUU Pemberantasan Perdagangan Orang (Perspektif Hukum Pidana)," Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Dalam Rangka Penyusunan RUU Pemberantasan Perdagangan Orang, Jakarta, 12 Maret 2003.
- _____ "Perdagangan Manusia Dalam Konteks Indonesia dan Sanksi Pidana Dalam RUU Perdagangan Perempuan dan Anak" Makalah disampaikan pada Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Departemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Pekanbaru, 13 Mei 2003.

Mudjiati. "Konsepsi Penyusunan RUU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak." Makalah disampaikan pada Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pekanbaru, 13 Mei 2003.

Natabaya, H.A.S. "Arah Strategi dan Perkembangan Hukum Perjanjian Indonesia Dalam Menyongsong Pasar Bebas," Makalah disampaikan pada Orientasi Mahasiswa Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 28-30 Agustus 1996.

Nusantara, Abdul Hakim G. "Catatan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang." Makalah yang disampaikan pada Seminar Sehari Dalam Rangka Penyusunan RUU Pemberantasan Perdagangan Orang, Jakarta, 12 Maret 2003.

Putra, Irma Alamsyah D. "Pokok-Pokok Pikiran Dalam Persiapan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Anti *Trafficking*/Perdagangan Perempuan dan Anak," Makalah disampaikan pada Seminar Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Anti Perdagangan Perempuan dan Anak, Jakarta, 30 Agustus 2002.

Purnianti. "Adakah Perlindungan Bagi Korban Perdagangan Anak?". Makalah disampaikan pada Seminar Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Anti Perdagangan Perempuan dan Anak, Jakarta, 30 Agustus 2002).

Siregar, Lies. "Pengaturan Tentang Pencegahan, Penekanan dan Penghukuman terhadap Perdagangan Manusia Terutama Perempuan dan Anak-Anak." Makalah disampaikan pada Seminar penyusunan RUU Anti Perdagangan Perempuan dan Anak, Jakarta, 30 Agustus 2002).

C. Laporan Penelitian

Homzah, Siti et al. "Laporan Penelitian Trafficking Perempuan dan Anak Di Riau." Diselenggarakan atas kerjasama antara International Catholic Migration Commission (ICMC), United State Assistance International Development (USAID), American Center For International Labour Solidarity (ACILS), Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan Pusat Penelitian Peranan Wanita Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung, 2003.

"Laporan Pengkajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak Di Jawa Barat." Diselenggarakan atas kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan Pusat Penelitian Peranan Wanita, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung, 2002.

Irianto, Sulistyowati. "Hasil Awal Penelitian : Keberadaan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika dan Perdagangan Perempuan dari Perspektif Hukum Perempuan." Diselenggarakan atas kerjasama Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia dan International Catholic Migration Commission (ICMC), 2003.

"Naskah Akademis RUU Anti Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak." Disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Jakarta, s.a.).

Wahyuningsih, Sri; Umu Hilmy dan Rachmat Syafaat. "Draft Laporan Penelitian Tentang Peta dan Pola Jaringan Trafficking (Perdagangan) Perempuan dan Anak Di Kalimantan. Diselenggarakan atas kerjasama Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2002.

"Laporan Penelitian Pengkajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak Di Jawa Timur." Diselenggarakan atas kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan Pusat Pengembangan Hukum dan Gender (PPHG) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2002.

D. Artikel

"Apa itu Brides by Mail?" *Matra* (April 2001).

Budiman, Irfan. "Duit dan Akal Bulus Di Pintu Belakang." *Tempo* (18 Agustus 2002).

"Kepada Adisa dan Ribuan Korban Perdagangan Perempuan." *Kompas* (9 Juni 2003).

"15 Negara Gagal Cegah Perdagangan Manusia." *Kompas* (13 Juni 2003).

"Mimpi Jadi Cinderella Di Singkawang." *Tempo* (13 Mei 2001).

"Masalah Pekerja Anak Jermal Di Sumatera Utara." *Kompas* (26 Juli 2002).

"Memandang Terpidana Mati dari Perspektif Korban." *Kompas* (24 Februari 2003).

"Perdagangan Perempuan dan Narkotika Saling Terkait." *Kompas* (19 Februari 2003)

Rulianto, Agus dan Kukuh S. Wibowo. "Berbapak Siang, Beribu Malam." *Tempo* (4 Agustus 2002).

Santosa, Iwan. "Upaya Menghentikan Perdagangan Perempuan," *Kompas* (21 Oktober 2002).

"Surabaya-Makasar-Nunukan-Tawau, Jalur "Gemuk" Perdagangan Perempuan Belia," *Kompas* (21 Oktober 2003).

- Syaifullah, M. "Perdagangan Perempuan Kalbar Menjerumuskan..." *Kompas* (20 Juni 2003).
- Tim Kartini. "Problematika Hati-Hati Telepon Seks! Saluran Mesra Pembangkit Gairah Pria Kesepian." *Kartini* 2066 (25 Juli 2002).
- Wicaksono; Upiek Supriyatun dan Kukuh S. Wibowo. "Mimpi Buruk Anak-Anak Negeri." *Tempo* (4 Agustus 2002).
- Wicaksono dan Fadilasari. "Yang Dewasa Di Usia Muda." *Tempo* (4 Agustus 2002).
- Wiremmer, Hendriko L dan Nurkhoiri. "Dari The Botol Hingga Surga Pedofil." *Tempo* (4 Agustus 2002) : 66.

E. Internet

United Nations High Commissioner For Human Rights Principles and Guidelines on Human Rights and Trafficking, E/2002/68/Add.1 (2002). <[http : www1.umn.edu/humanrts/instree/traffickingGuidelinesHC HR.html](http://www1.umn.edu/humanrts/instree/traffickingGuidelinesHC HR.html)>. 3 Mei 2003.

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Againsts Transnational Organized Crime, G.A. res. 55/25, annex II, 55 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 60, U.N. Doc. A/45/49 (Vol. I) (2001). <[http : www1.Umn.edu/humanrts/instree/trafficking.html](http://www1.Umn.edu/humanrts/instree/trafficking.html)>. 3 Mei 2003.

F. Peraturan Perundang-Undangan

Himpunan Konvensi ILO Umum dan Mengenai Hak-Hak Dasar Dalam Bekerja, Konvensi ILO yang Diratifikasi (Indonesia-Inggris). Jakarta : Myda, 2003.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Ekstradisi. UU No. 1, LN No. 2 tahun 1979, TLN No. 3130. ✓

Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. UU No. 8, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Undang-Undang Tentang Keimigrasian. UU No. 9, LN No. 33 Tahun 1992, TLN No. 3474.

Undang-Undang Tentang Hubungan Luar Negeri. UU No. 37, LN No. 156 Tahun 1999, TLN No. 3882. ✓

Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia. UU No. 39, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Rancangan Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Direktorat Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, 1999-2000.

Undang-Undang Tentang Perjanjian Internasional. UU No. 24, LN No. 185 Tahun 2000, TLN No. 4012. ✓

Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. UU No. 26, LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026. ✓

Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU No. 2, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168.

Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. UU No. 15, LN No. 50 Tahun 2002, TLN No. 4191. ✓

Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. UU no. 23, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235. ✓

Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cet. 21.
Jakarta : Bumi Aksara, 2001.

United Nations. *The Convention Against Transnational
Organized Crime*.

G. Keputusan Presiden

Indonesia. *Keputusan Presiden Tentang Komisi Nasional Anti
Kekerasan Terhadap Perempuan*. Keppres No. 181 Tahun
1998, Lembaran Lepas 1998

Indonesia. *Keputusan Presiden Tentang Rencana Aksi Nasional
Penghapusan perdagangan (Trafficking) Perempuan dan
Anak*. Keppres No. 88 Tahun 2002, Lembaran Lepas 2002.

H. Peraturan Pemerintah

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara
Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam
Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*. PP No. 2,
LN No.6 Tahun 2002, TLN No. 4171.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Kompensasi,
Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban
Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*. PP No. 3,
LN No. 7 Tahun 2002, TLN No. 4172.